

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

I. Detil Peraturan

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan
Nomor	66
Tahun	2023
Judul	<i>Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan</i>
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	27 Juni 2023
Tanggal Pengundangan	27 Juni 2023
Tanggal Berlaku Efektif	1 Juli 2023

II. Pembahasan

Natura dan/atau kenikmatan sebagai penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa kini dapat dibiayakan oleh pemberi kerja selama biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Sebaliknya, bagi penerima natura dan/atau kenikmatan, hal tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh).

Pengeluaran untuk biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan yang mempunyai:

Masa manfaat > 1 tahun	dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
Masa manfaat < 1 tahun	dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.

Referensi peraturan PMK 66 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (4) & (5)

Peraturan menteri ini mulai berlaku 1 Juli 2023 sehingga pemberi natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang melebihi batasan nilai, mulai tanggal 1 Juli 2023.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

Dikecualikan dari objek PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan meliputi:

1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai;
2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu; atau
5. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.

A. MAKANAN, BAHAN MAKANAN, BAHAN MINUMAN, DAN/ATAU MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh

Adapun syarat – syarat makanan, minuman, dan/atau bahan makanan & minuman yang termasuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh:

- a. Makanan/minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja;
- b. Kupon bagi pegawai yang sifat pekerjaannya **tidak dapat memanfaatkan pemberian yang disediakan di tempat kerja** (contoh: pegawai pemasaran, transportasi, dinas luar lainnya). Yang dimaksud dengan kupon merupakan alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan/minuman atau penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (*reimbursement*);

Nilai *kupon* yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak melebihi:

1.	Rp2.000.000,00 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 bulan; atau
2.	nilai pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 bulan yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja , dalam hal nilai pengeluaran oleh pemberi kerja dimaksud lebih dari Rp2.000.000 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 bulan.

Referensi peraturan PMK 66 Tahun 2023 Pasal 5 ayat (4)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

c. Bahan makanan/minuman bagi seluruh karyawan dengan **batasan nilai tertentu**.

Contoh Kasus poin b (1):

PT BB memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp1.500.000 per Pegawai per bulan. Oleh karena Pegawai di divisi transportasi sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BB memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.300.000 per Pegawai divisi transportasi per bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi Pegawai divisi transportasi yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai Rp2.000.000 sehingga selisih lebih sebesar Rp300.000 merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: $Rp2.300.000 - Rp2.000.000 = Rp300.000$.

Contoh kasus poin b (2):

PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.500.000 per Pegawai per bulan. Oleh karena Pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.700.000 per Pegawai divisi pemasaran per bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT BA yaitu Rp2.500.000.

Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000 maka selisih lebih sebesar Rp200.000 merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: $Rp2.700.000 - Rp2.500.000 = Rp200.000$.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

B. NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DISEDIAKAN DI DAERAH TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh

Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa:

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. peribadatan;
- e. pengangkutan; dan/atau
- f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif.

Daerah tertentu meliputi daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan **prasarana ekonomi (listrik, air, rumah, rumah sakit, sekolah, pasar, tempat ibadah, dan tempat olahraga/hiburan)** pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh **prasarana transportasi umum (jalan dan/atau jembatan, pelabuhan laut/sungai/udara, transportasi umum darat/laut/udara)**.

Lokasi usaha pemberi kerja yang ditetapkan sebagai daerah tertentu ditentukan oleh ketidaktersediaan atau ketidaklayakan minimal 6 dari 11 **jenis prasarana ekonomi dan prasarana transportasi umum**.

Ketidaktersediaan atau ketidaklayakan minimal 6 harus terdapat **minimal 1 jenis prasarana yang tidak tersedia atau tidak layak dari jenis prasarana transportasi umum**.

Penetapan lokasi usaha pemberi kerja sebagai daerah tertentu dapat diberikan:

pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu (izin pertambangan tertentu sampai dengan 5 tahun)	sampai dengan jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu berakhir.
pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu (izin pertambangan tertentu lebih dari 5 tahun)	secara bertahap setiap jangka waktu 5 tahun sampai dengan jangka waktu izin pertambangan tertentu berakhir
bagi pemberi kerja <i>selain</i> pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu	5 tahun.

Referensi peraturan PMK 66 Tahun 2023 Pasal 10 ayat (3)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)


Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

Pemberi Kerja Berstatus Pusat yang dapat mengajukan permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah menyampaikan:
 1. SPT PPh untuk 2 Tahun Pajak terakhir; dan/atau
 2. SPT Masa PPN untuk 3 Masa Pajak terakhir,
 yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak tetapi telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; dan
- c. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yang berupa pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.



Referensi Peraturan PMK 66 Tahun 2023 Pasal 12 ayat (5) sampai (7)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)


Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

Bagan di atas menjelaskan segala **dokumen persyaratan yang perlu dilampirkan oleh Pemberi Kerja** Berstatus Pusat yang untuk pengajuan permohonan penetapan berlokasi di **daerah tertentu**.

Bagan berikut ini menjelaskan **proses & jangka waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen** apabila adanya **ketidakeengkapan dokumen** oleh Pemberi Kerja Berstatus Pusat.



Referensi Peraturan PMK 66 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (1) sampai (4)

Apabila dalam 10 hari setelah Kepala Kanwil DJP menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen dan Pemberi Kerja tidak melengkapi, maka permohonan ditolak.

Setelah pemeriksaan ke lokasi usaha dilakukan, Kepala Kanwil DJP menerbitkan **keputusan persetujuan** atau **keputusan penolakan**. Keputusan diterbitkan paling lama **4 bulan setelah permohonan telah lengkap**. Apabila jangka waktu 4 bulan terlampaui dan Kepala Kanwil DJP tidak memberikan keputusan, maka:

- a. Permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat dianggap disetujui terhitung sejak Masa Pajak jangka waktu; dan
- b. Kepala Kanwil DJP menerbitkan keputusan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja setelah jangka waktu 4 bulan berakhir.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

Permohonan Perpanjangan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu bagi Pemberi Kerja Non-Tambang

Permohonan perpanjangan dapat dilakukan **paling lambat 4 bulan sebelum jangka waktu berakhir**. Apabila pengajuan diajukan setelah 4 bulan sebelum jangka waktu berakhir, Pemberi Kerja melakukan pengajuan kembali dengan menyampaikan dokumen persyaratan + keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang dimiliki Pemberi Kerja Berstatus Pusat.

C. NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH PEMBERI KERJA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh

Merupakan natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. pakaian seragam;
- b. peralatan untuk keselamatan kerja;
- c. sarana antar jemput Pegawai;
- d. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
- e. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

D. NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DENGAN JENIS DAN/ATAU BATASAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh

Daftar natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan:

NO.	JENIS NATURA/KENIKMATAN	BATASAN
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/ atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. menunjang Pegawai.
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

NO.	JENIS NATURA/KENIKMATAN	BATASAN
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp1.500.000 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak.	diterima atau diperoleh Pegawai.
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 bulan.
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000 tiap bulan dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai.
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura	diperuntukan semata – mata untuk kegiatan peribadatan.
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.

Referensi peraturan PMK 66 Tahun 2023 lampiran A no. 1 - 11

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

Contoh Kasus 1:

Pada bulan September 2023, PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku Pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT JC terdiri dari:

1. Biaya sewa apartemen Rp50.000.000
2. Biaya pemeliharaan lingkungan Rp15.000.000
3. Biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet) Rp10.000.000
4. Total biaya Rp75.000.000

Diketahui bahwa kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu berupa fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan antara lain berbentuk apartemen dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang diterima atau diperoleh Pegawai dari pemberi kerja dan bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 bulan.

Oleh karena itu, penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas apartemen yang diterima Nyonya JX pada bulan September 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp73.000.000 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp}75.000.000 - \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}73.000.000.$$

Contoh Kasus 2:

PT JB memberikan jasa pembasmian hama kepada PT JY. Atas jasanya ini, pada bulan Agustus 2023 PT JB menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama dari PT JY. Harga pokok penjualan seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama tersebut diketahui sebesar Rp50.000.000.

Dalam hal ini, PT JB menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Agustus 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp50.000.000.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

5 Juli 2023

TATA CARA PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN BERUPA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN



Referensi peraturan PMK 66 Tahun 2023 Pasal 22 ayat (1) sampai (5)

Penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dinilai berdasarkan ketentuan nilai pasar, sedangkan kenikmatan dinilai berdasarkan ketentuan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.